



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Bermasalah Dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 6 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cilutung RT. 002 RW. 004 Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fajar F. Fathurahman, S.H., Ginanjar Hidayat, S.H. dan Erwan Andriana, S.H. beralamat di Law Supremasi & Associate yang berada di Jalan Mayor Abdurrahman, Kubang Jaya Nomor 07 RT. 004 RW. 005, Kebonjati, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dengan Nomor 93/SK/2019/PN.Smd tanggal 3 Desember 2019 kemudian Anak didampingi pula oleh : **Agustian Kusmana** petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Bandung untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak dan Anak didampingi pula oleh orang tuanya yaitu Ibu kandungnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Bermasalah Dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Satuan Pelayanan Kerja PSR ABH Kabupaten Subang milik Dinas Sosial Jawa Barat selama 24 (dua puluh empat) bulan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos warna merah;
  - 1 (satu) potong celana tidur panjang warna pink dengan gambar Winnie The Pooh;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) buah karpet warna hijau;Digunakan untuk perkara Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana
2. Menetapkan agar Anak Bermasalah Dengan Hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2020, yang mana pada pokoknya :

Anak dan Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, dengan pertimbangan bahwa:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diajukannya perkara ini di muka persidangan, Anak sudah mendapatkan hukuman dan benar-benar bersalah walaupun Majelis Hakim belum menjatuhkan hukuman atas diri Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak kooperatif selama menjalani persidangan dan tidak mempersulit;
- Bahwa Anak masih bersekolah sehingga banyak yang dapat diharapkan dalam rangka perbaikan dirinya guna menyongsong masa depan yang lebih baik yang tidak akan diperoleh apabila Anak terlalu lama berada dalam Pidana Pembinaan Lembaga;
- Bahwa Anak berterus terang, sangat menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa antara Anak beserta keluarga dan korban beserta keluarga sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas penyampaian *Pleidoi* (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair :

Bahwa ia Anak bersama dengan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana (masing-masing berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Cilitung Rt. 002 Rw. 001 Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu Anak korban Tasya Nur Fadillah Binti Ramli Gunawan yang berusia 14 tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 00034/IST/CS/ 2009 tanggal 12 Januari 2009 yang lahir pada tanggal 22 Juni 2005), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan Anak diantaranya dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana disuruh Sdr. Agus untuk menjemput Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi yang beralamat di Dusun Sukasari Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dibawa ke Sawah Pojok Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang namun sdr. Agus malah berangkat ke Sumedang Kota bersama dengan Sd. Yudi, dan karena waktu sudah menjelang malam dan jalan terlihat gelap karena sepeda motor Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana tidak menggunakan lampu penerangan kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kerumah Anak yaitu di Dusun Cilitung Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Bahwa Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana yang saat itu mengetahui Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mengajak Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana untuk mabuk dengan mengatakan "arek moal mabuk" (mau nggak mabuk-mabukan), kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana patungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat Antimo, selanjutnya Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana membeli obat Antimo tablet sebanyak 20 (dua) puluh butir yang mana sebanyak 10 (sepuluh) butir diserahkan kepada Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana memberikan 5 (lima) butir obat Antimo kepada Anak korban untuk diminum sekaligus dengan tujuan Agar Anak korban menjadi pusing demikian juga terhadap Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi.

Bahwa Anak yang mengetahui Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ngantuk akibat obat antimo yang diminumnya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban "Tunduh? Geus we atuh sare diimah urang" (ngantuk? Udah tidur aja dirumah saya) kemudian Anak mengajak Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kerumahnya dan diajak kekamar yang berada dilantai dua yang diikuti oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, didalam kamar tersebut Anak, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh, Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak korban serta Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ngobrol selanjutnya Anak menyuruh Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh, Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana untuk keluar dari kamar sehingga yang ada dikamar sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Anak korban, Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak.

Bahwa didalam kamar tersebut Anak memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian Anak memberikan kode dengan mengatakan "Sakali weh" (satu kali aja) dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban namun Anak korban menolak dengan memegang celananya kemudian Anak mengatakan "Sakali" (sekali) selanjutnya Anak korban yang dalam kondisi lemas karena pengaruh obat Antimo yang diminumnya menurunkan celana yang dipakai selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi Anak menindih badan Anak korban sampai sekitar 5 (lima) menit kemaluan Anak keluar masuk dikemaluan Anak korban sampai Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban. Bahwa pada saat Anak melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pindah tempat ke kamar mandi yang ada dilantai bawah yang juga melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa setelah Anak melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Anak keluar dari kamar dan mengatakan kepada Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana "sok kajero, da daekeun" (masuk aja kedalam, mau disetubuhi kok) kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana bertanya dengan mengatakan "geus nyah maneh?" (kamu sudah?) dan Anak menjawab sudah. Bahwa kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana masuk kedalam kamar dan menyapa Anak korban kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil memegang kedua payudara Anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar dan giliran Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid masuk kedalam kamar yang saat itu Anak korban masih didalam kamar kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mendekati Anak korban dan langsung mencium bibir dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid menindih kemaluan Anak korban kurang lebih selama 4 (empat) menit kemaluan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar masuk didalam kemaluan Anak korban sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban.

Bahwa setelah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar kamar kemudian giliran Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bertanya kepada Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid "Kumaha awewena daekeun teu?" (gimana Anak korban mau nggak?) dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid menjawab "mau" kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar selanjutnya Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bertanya kepada Anak korban "nyalakan jangan lampunya?" namun Anak korban tidak menjawab kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh langsung mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai lutut demikian juga Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian dengan posisi menindih badan Anak korban, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban selama 15 (lima belas) menit kemaluan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh keluar masuk dikemaluan Anak korban namun Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh belum mengeluarkan sperma.

Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Anak korban, Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban.

Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid serta Anak Saksi Teguh

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauvan Saefulloh Als. Teguh tersebut, Anak korban merasa pusing akibat obat Antimo yang diminumnya dan merasakan sakit dibagian kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum No. VeR/357/249/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Dinny Sri Utami, Sp. OG. M.Kes, dokter di Bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang, dengan hasil pemeriksaan :

- 1.11. Vagina :
- 1.12. Perinium : Tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm)
- 1.13. Selaput dara : •Tampak robekan selaput dara tidak sampai kedasar pada arah jarum jam satu (1), jam dua (2), jam tiga (3), jam empat (4), jam lima (5), dan jam tujuh (7).  
•Tampak robekan selaput dara sampai kedasar pada arah jarum jam sembilan (9).
- kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia, keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan.

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.

Subsidiar :

Bahwa ia Anak bersama dengan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana (berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Cilitung Rt. 002 Rw. 001 Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak korban Tasya Nur Fadillah Binti Ramli Gunawan yang berusia 14 tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 00034/IST/CS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang lahir pada tanggal 22 Juni 2005), melakukan persetujuan dengannya atau

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak diantaranya dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana disuruh Sdr. Agus untuk menjemput Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi yang beralamat di Dusun Sukasari Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dibawa ke Sawah Pojok Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang namun sdr. AGUS malah berangkat ke Sumedang Kota bersama dengan Sd. YUDI, dan karena waktu sudah menjelang malam dan jalan terlihat gelap karena sepeda motor Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana tidak menggunakan lampu penerangan kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kerumah Anak yaitu di Dusun Cilitung Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Bahwa Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana yang saat itu mengetahui Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mengajak Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana untuk mabuk dengan mengatakan "arek moal mabuk" (mau nggak mabuk-mabukan), kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana patungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat Antimo, selanjutnya Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana membeli obat Antimo tablet sebanyak 20 (dua) puluh butir yang mana sebanyak 10 (sepuluh) butir diserahkan kepada Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana memberikan 5 (lima) butir obat Antimo kepada Anak korban untuk diminum sekaligus dengan tujuan Agar Anak korban menjadi pusing demikian juga terhadap Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi.

Bahwa Anak yang mengetahui Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ngantuk akibat obat antimo yang diminumnya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban "Tunduh? Geus we atuh sare diimah urang" (ngantuk? Udah tidur aja dirumah saya) kemudian Anak mengajak Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kerumahnya dan diajak kekamar yang berada dilantai dua yang diikuti oleh Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Muhamad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, didalam kamar tersebut Anak, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh, Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Anak Saksi Muhammad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak korban serta Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ngobrol selanjutnya Anak menyuruh Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh, Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana untuk keluar dari kamar sehingga yang ada dikamar sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Anak korban, Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, Anak Saksi Muhammad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak.

Bahwa didalam kamar tersebut Anak memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian Anak memberikan kode dengan mengatakan "Sakali weh" (satu kali aja) dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban namun Anak korban menolak dengan memegang celananya kemudian Anak mengatakan "Sakali" (sekali) selanjutnya Anak korban yang dalam kondisi lemas karena pengaruh obat Antimo yang diminumnya menurunkan celana yang dipakai selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi Anak menindih badan Anak korban sampai sekitar 5 (lima) menit kemaluan Anak keluar masuk dikemaluan Anak korban sampai Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban. Bahwa pada saat Anak melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Anak Saksi Muhammad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pindah tempat kekamar mandi yang ada dilantai bawah yang juga melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa setelah Anak melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Anak keluar dari kamar dan mengatakan kepada Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana "sok kajero, da daekeun" (masuk aja kedalam, mau disetubuhi kok) kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana bertanya dengan mengatakan "geus nyah maneh?" (kamu sudah?) dan Anak menjawab sudah. Bahwa kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana masuk kedalam kamar dan menyapa Anak korban kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil memegang kedua payudara Anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar dan giliran Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid masuk kedalam kamar yang saat itu Anak korban masih didalam kamar kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mendekati Anak korban dan langsung mencium bibir dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid menindih kemaluan Anak korban kurang lebih selama 4 (empat) menit kemaluan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar masuk didalam kemaluan Anak korban sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban.

Bahwa setelah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar kamar kemudian giliran Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bertanya kepada Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid "Kumaha awewena daekeun teu?" (gimana Anak korban mau nggak?) dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid menjawab "mau" kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar selanjutnya Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bertanya kepada Anak korban "nyalakan jangan lampunya?" namun Anak korban tidak menjawab kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh langsung mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai lutut demikian juga Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian dengan posisi menindih badan Anak korban, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban selama 15 (lima belas) menit kemaluan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh keluar masuk dikemaluan Anak korban namun Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh belum mengeluarkan sperma.

Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Anak korban, Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban.

Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumid serta Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh tersebut, Anak korban merasa pusing akibat obat Antimo yang diminumnya dan merasakan sakit dibagian kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum No. VeR/357/249/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Dinny Sri Utami, Sp. OG. M. Kes, dokter di Bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang, dengan hasil pemeriksaan :

- 1.11. Vagina :
- 1.12. Perinium : Tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm)
- 1.13. Selaput : •Tampak robekan selaput dara tidak sampai kedasar pada arah jarum jam satu (1), jam dua (2), jam tiga (3), jam empat (4), jam lima (5), dan jam tujuh (7).  
•Tampak robekan selaput dara sampai kedasar pada arah jarum jam sembilan (9).

kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia, keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan.

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Anak bersama dengan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana (berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Cilitung Rt. 002 Rw. 001 Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban Tasya Nur Fadillah Binti Ramli Gunawan yang berusia 14 tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 00034/IST/CS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang lahir pada tanggal 22 Juni 2005), melakukan persetujuan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak diantaranya dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana disuruh Sdr. Agus untuk menjemput Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi yang beralamat di Dusun Sukasari Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dibawa ke Sawah Pojok Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang namun sdr. Agus malah berangkat ke Sumedang Kota bersama dengan Sd. Yudi, dan karena waktu sudah menjelang malam dan jalan terlihat gelap karena sepeda motor Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana tidak menggunakan lampu penerangan kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kerumah Anak yaitu di Dusun Cilitung Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Bahwa Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana yang saat itu mengetahui Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mengajak Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana untuk mabuk dengan mengatakan "arek moal mabuk" (mau nggak mabuk-mabukan), kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana patungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat Antimo, selanjutnya Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana membeli obat Antimo tablet sebanyak 20 (dua) puluh butir yang mana sebanyak 10 (sepuluh) butir diserahkan kepada Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana memberikan 5 (lima) butir obat Antimo kepada Anak korban untuk diminum sekaligus dengan tujuan Agar Anak korban menjadi pusing demikian juga terhadap Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi.

Bahwa Anak yang mengetahui Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ngantuk akibat obat antimo yang diminumnya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban "Tunduh? Geus we atuh sare diimah urang" (ngantuk? Udah tidur aja dirumah saya) kemudian Anak mengajak Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kerumahnya dan diajak kekamar yang berada dilantai dua yang diikuti oleh Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Muhamad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, didalam kamar tersebut Anak, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh, Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak korban serta Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ngobrol selanjutnya Anak menyuruh Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh, Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana untuk keluar dari kamar sehingga yang ada dikamar sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Anak korban, Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak.

Bahwa didalam kamar tersebut Anak memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian Anak memberikan kode dengan mengatakan "*Sakali weh*" (satu kali aja) dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban namun Anak korban menolak dengan memegang celananya kemudian Anak mengatakan "*Sakali*" (sekali) selanjutnya Anak korban yang dalam kondisi lemas karena pengaruh obat Antimo yang diminumnya menurunkan celana yang dipakai selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi Anak menindih badan Anak korban sampai sekitar 5 (lima) menit kemaluan Anak keluar masuk dikemaluan Anak korban sampai Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban. Bahwa pada saat Anak melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pindah tempat kekamar mandi yang ada dilantai bawah yang juga melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa setelah Anak melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Anak keluar dari kamar dan mengatakan kepada Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana "*sok kajero, da daekeun*" (masuk aja kedalam, mau disetubuhi kok) kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana bertanya dengan mengatakan "geus nyah maneh?" (kamu sudah?) dan Anak menjawab sudah. Bahwa kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana masuk kedalam kamar dan menyapa Anak korban kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil memegang kedua payudara Anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar dan giliran Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid masuk kedalam kamar yang saat itu Anak korban masih didalam kamar kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mendekati Anak korban dan langsung mencium bibir dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid menindih kemaluan Anak korban kurang lebih selama 4 (empat) menit kemaluan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar masuk didalam kemaluan Anak korban sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban.

Bahwa setelah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar kamar kemudian giliran Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bertanya kepada Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid "Kumaha awewena daekeun teu?" (gimana Anak korban mau nggak?) dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid menjawab "mau" kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar selanjutnya Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bertanya kepada Anak korban "nyalakan jangan lampunya?" namun Anak korban tidak menjawab kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh langsung mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai lutut demikian juga Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian dengan posisi menindih badan Anak korban, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban selama 15 (lima belas) menit kemaluan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh keluar masuk dikemaluan Anak korban namun Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh belum mengeluarkan sperma.

Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Anak korban, Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban.

Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid serta Anak Saksi Teguh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauvan Saefulloh Als. Teguh tersebut, Anak korban merasa pusing akibat obat Antimo yang diminumnya dan merasakan sakit dibagian kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum No. VeR/357/249/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. DINNY SRI UTAMI, Sp.OG. M.Kes, dokter di Bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang, dengan hasil pemeriksaan :

- 1.11. Vagina :
- 1.12. Perinium : Tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm)
- 1.13. Selaput dara : •Tampak robekan selaput dara tidak sampai kedasar pada arah jarum jam satu (1), jam dua (2), jam tiga (3), jam empat (4), jam lima (5), dan jam tujuh (7).  
•Tampak robekan selaput dara sampai kedasar pada arah jarum jam sembilan (9).
- kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia, keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan.

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Anak bersama dengan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana (berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Cilitung Rt. 002 Rw. 001 Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan bersetubuh dengan seorang wanita yaitu Anak korban Tasya Nur Fadillah Binti Ramli Gunawan yang berusia 14 tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 00034/IST/CS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang lahir pada tanggal 22 Juni 2005), diluar pernikahan padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pingsan, perbuatan tersebut dilakukan Anak diantaranya dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana disuruh Sdr. Agus untuk menjemput Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi yang beralamat di Dusun Sukasari Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dibawa ke Sawah Pojok Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang namun sdr. Agus malah berangkat ke Sumedang Kota bersama dengan Sd. Yudi, dan karena waktu sudah menjelang malam dan jalan terlihat gelap karena sepeda motor Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana tidak menggunakan lampu penerangan kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kerumah Anak yaitu di Dusun Cilitung Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Bahwa Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana yang saat itu mengetahui Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mengajak Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana untuk mabuk dengan mengatakan "arek moal mabuk" (mau nggak mabuk-mabukan), kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana patungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat Antimo, selanjutnya Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana membeli obat Antimo tablet sebanyak 20 (dua) puluh butir yang mana sebanyak 10 (sepuluh) butir diserahkan kepada Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana memberikan 5 (lima) butir obat Antimo kepada Anak korban untuk diminum sekaligus dengan tujuan Agar Anak korban menjadi pusing demikian juga terhadap Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi.

Bahwa Anak yang mengetahui Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ngantuk akibat obat antimo yang diminumnya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban "Tunduh? Geus we atuh sare diimah urang" (ngantuk? Udah tidur aja dirumah saya) kemudian Anak mengajak Anak korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi kerumahnya dan diajak kekamar yang berada dilantai dua yang diikuti oleh Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Muhamad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, didalam kamar tersebut Anak, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh, Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak korban serta Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ngobrol selanjutnya Anak menyuruh Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh, Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana untuk keluar dari kamar sehingga yang ada dikamar sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Anak korban, Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak.

Bahwa didalam kamar tersebut Anak memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian Anak memberikan kode dengan mengatakan "*Sakali weh*" (satu kali aja) dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban namun Anak korban menolak dengan memegang celananya kemudian Anak mengatakan "*Sakali*" (sekali) selanjutnya Anak korban yang dalam kondisi lemas karena pengaruh obat Antimo yang diminumnya menurunkan celana yang dipakai selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi Anak menindih badan Anak korban sampai sekitar 5 (lima) menit kemaluan Anak keluar masuk dikemaluan Anak korban sampai Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban. Bahwa pada saat Anak melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pindah tempat kekamar mandi yang ada dilantai bawah yang juga melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa setelah Anak melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Anak keluar dari kamar dan mengatakan kepada Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana "*sok kajero, da daekeun*" (masuk aja kedalam, mau disetubuhi kok) kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana bertanya dengan mengatakan "*geus nyah maneh?*" (kamu sudah?) dan Anak menjawab sudah. Bahwa kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana masuk kedalam kamar dan menyapa Anak korban kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil memegang kedua payudara Anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar dan giliran Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid masuk kedalam kamar yang saat itu Anak korban masih didalam kamar kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mendekati Anak korban dan langsung mencium bibir dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid menindih kemaluan Anak korban kurang lebih selama 4 (empat) menit kemaluan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar masuk didalam kemaluan Anak korban sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban.

Bahwa setelah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar kamar kemudian giliran Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bertanya kepada Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid "Kumaha awewena daekeun teu?" (gimana Anak korban mau nggak?) dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid menjawab "mau" kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar selanjutnya Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bertanya kepada Anak korban "nyalakan jangan lampunya?" namun Anak korban tidak menjawab kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh langsung mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai lutut demikian juga Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian dengan posisi menindih badan Anak korban, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban selama 15 (lima belas) menit kemaluan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh keluar masuk dikemaluan Anak korban namun Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh belum mengeluarkan sperma.

Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Anak korban, Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban.

Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid serta Anak Saksi Teguh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauvan Saefulloh Als. Teguh tersebut, Anak korban merasa pusing akibat obat Antimo yang diminumnya dan merasakan sakit dibagian kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum No. VeR/357/249/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. DINNY SRI UTAMI, Sp.OG. M.Kes, dokter di Bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang, dengan hasil pemeriksaan :

- 1.11. Vagina :
- 1.12. Perinium : Tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm)
- 1.13. Selaput dara : •Tampak robekan selaput dara tidak sampai kedasar pada arah jarum jam satu (1), jam dua (2), jam tiga (3), jam empat (4), jam lima (5), dan jam tujuh (7).  
•Tampak robekan selaput dara sampai kedasar pada arah jarum jam sembilan (9).
- kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia, keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan.

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti atas surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar dan Anak;
  - Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Anak Korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi sedang bermain di jembatan, kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana menjemput Anak Korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, lalu Anak Korban menaiki sepeda motor Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana bertiga dengan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ke rumah Saudara Ryan, kemudian dibawa lagi ke Rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamuksi, Kecamatan Tanjungedar, Kabupaten Sumedang, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi disuruh minum antimo sebanyak 5 (lima) butir masing-masingnya oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dengan mengatakan, "ini minum", kemudian Anak Korban meminum antimo tersebut karena Anak Korban merasa takut karena hari sudah malam, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi merasa mengantuk, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di kamar atas, lalu Anak Korban dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pergi ke kamar atas dan tertidur, tidak beberapa lama kemudian, Anak Korban mendengar suara pintu terbuka dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar dan mengobrol dengan sesamanya, lalu mereka keluar kamar lagi dan setelah itu masuk ke kamar satu persatu secara bergantian;
- Bahwa pada awalnya, seorang laki-laki masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban dicium oleh laki-laki tersebut, karena kondisi Anak Korban sedang lemas dan setengah sadar serta kamar dalam keadaan gelap, dan Anak Korban merasa bahwa orang yang mencium Anak Korban memakai kawat gigi sehingga Anak Korban mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anak, lalu Anak membuka kancing celana Anak Korban dan menurunkannya, kemudian menurunkan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak keluar kamar;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki, yang pada mulanya tidak diketahui oleh Anak Korban yang setelah diperiksa di Kantor Polisi baru diketahui oleh Anak Korban bahwa orang tersebut adalah Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, masuk ke dalam kamar, setelah masuk kamar, Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sampai anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa setelah Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar tersebut, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid masuk ke kamar dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur selama 4 (empat) menit sampai Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar dari kamar tersebut;
  - Setelah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar dari kamar tersebut, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar masuk ke kamar dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur selama 4 (empat) menit sampai anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar keluar dari kamar tersebut, kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bin Komar memakaikan kembali celana dalam dan celana Anak Korban, lalu Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh bin Komar keluar dari kamar dan Anak Korban kembali tertidur;
  - Bahwa sebelumnya, Anak Korban meminta untuk diantarkan pulang, tetapi Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat mengatakan kalau lampu sepeda motornya mati dan karena hari sudah malam sehingga Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat tidak bisa mengantarkan Anak Korban ke rumahnya pada malam tersebut;
  - Bahwa Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluan Anak Korban selama 2 (dua) hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;
2. Siti Hasanah Binti Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak kandung dari Saksi, yaitu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan adalah Anak dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan pergi bermain bersama dengan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, tetapi sampai malam hari, mereka tidak kunjung pulang ke rumah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 pukul 05.30 WIB, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pulang ke rumah dengan diantar oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat dan setelah didesak akhirnya, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat menjawab bahwa Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan telah disetubuhi oleh Anak dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi juga bertanya kepada Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, pada awalnya Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan hanya menjawab bahwa ia semalam tidur di rumah temannya di Bandung dan Saksi tidak menanyakan lagi sebab Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tidur seharian, kemudian setelah Saksi mendapatkan informasi dari adik Saksi bahwa Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki secara bergantian, lalu Saksi menanyakan lagi kepada Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan mengakui bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak dan kawan-kawannya;
- Bahwa keluarga Anak dan pelaku lainnya datang ke rumah Saksi dan menyampaikan permintaan maaf dan memberikan biaya berobat untuk Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sebesar

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi berharap agar Anak mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Diva Amanda Binti Asep Suhendi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan adalah Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar dan Anak;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada awalnya, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi sedang bermain di jembatan, kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana menjemput Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi, lalu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan menaiki sepeda motor Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana bertiga dengan Anak Saksi ke rumah Saudara Ryan, kemudian dibawa lagi ke Rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang, kemudian Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi disuruh minum antimo sebanyak 5 (lima) butir masing-masingnya oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dengan mengatakan, "ini minum", kemudian Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi merasa mengantuk, kemudian



Anak menyuruh Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan untuk tidur di kamar atas, lalu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi pergi ke kamar atas dan tertidur, tidak beberapa lama kemudian, Anak Saksi dibangunkan oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membuka celana dan celana dalam Anak Saksi, lalu Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, setelah selesai, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana mengajak Anak Saksi keluar kamar dan turun ke bawah, kemudian Anak Saksi diajak ke kamar mandi dan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana tidak ikut menyetubuhi Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;
  - Bahwa Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tidak diberi uang oleh Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar dan Anak, baik sebelum ataupun sesudah disetubuhi;
  - Bahwa sebelumnya, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan meminta untuk diantarkan pulang, tetapi Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat mengatakan kalau lampu sepeda motornya mati dan karena hari sudah malam sehingga Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat tidak bisa mengantarkan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan ke rumahnya pada malam tersebut;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;
4. Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bi Jumid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan adalah Anak Saksi Deni Mulyanto



als Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar dan Anak;

- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi akan pergi ke rumah teman Saksi di Dusun Cilutung Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, lalu saat di pertengahan jalan, Saksi bertemu dengan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana yang membonceng 2 (dua) orang perempuan, yaitu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan mengajak Saksi ke rumah Saudara Alex, kemudian saat di rumah Alex, Saksi melihat Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana mencium Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan mengatakan "*barang pakeun*" yang artinya barang pakai bisa disetubuhi, kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana mengajak Saksi untuk membeli Antimo ke Alfamart untuk diberikan kepada Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, kemudian Saksi dan Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana membeli 20 (dua puluh) butir Antimo dan kembali ke rumah Alex, lalu antimo tersebut diberikan kepada Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada dan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana memberikannya kepada Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi masing-masing sebanyak 5 (lima) butir, lalu karena orang tua Saudara Alex risih, Saksi dan teman-temannya pergi nongkrong ke Saung dekat rumah Saudara Alex dan selanjutnya, Saksi pergi ke rumah Didin sedangkan teman-teman Saksi masih di saung, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi kembali ke saung, tetapi ternyata teman-teman Saksi tidak ada sehingga Saksi mencari ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, Saksi menemukan Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, Anak dan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana sedang mengobrol di dalam kamar,



sedangkan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi tertidur di dalam kamar, kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, Anak dan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana keluar kamar dan setelah di luar kamar, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana mengatakan bahwa ia duluan yang masuk ke dalam kamar, tak beberapa lama kemudian, Anak masuk ke kamar dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi keluar kamar, sedangkan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan masih di dalam kamar, setelah 20 (dua puluh) menit kemudian, Anak keluar kamar dan Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana masuk ke dalam kamar, setelah 35 (tiga puluh lima) menit, Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dan saat itu datang Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa saat Saksi masuk ke dalam kamar, lampu kamar sudah dalam keadaan mati, kemudian Saksi meraba-raba pipi dan mencium anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, kemudian Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan celana dalam Saksi, kemudian Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan menindih kemaluan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sampai sekitar 18 (delapan belas) menit dan alat kelamin Saksi keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan hingga alat kelamin Saksi mengeluarkan sperma, setelah itu, Saksi memakai kembali celana dalam dan celana Saksi, lalu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memakai celana dalam dan celananya kembali, setelah itu Saksi keluar kamar dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang atau mengiming-imingi Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan sesuatu, baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;



5. Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan adalah Anak Saksi, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Komar dan Anak;
  - Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamuksi, Kecamatan Tanjungedar, Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa pada awalnya, Anak Saksi pergi ke rumah Saudara Alex dan di pertengahan jalan, Anak Saksi dihampiri oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana yang sedang membawa Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, lalu Saudara Alex mengajak Anak, Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana dan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan ke rumah Saudara Alex, saat di rumah Saudara Alex, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid datang dan mengajak Anak Saksi untuk mabuk-mabukkan, kemudian Anak Saksi setuju sehingga Anak Saksi dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid membeli obat antimo di Alfamart sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu Anak Saksi dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid memberikan 10 (sepuluh) butir kepada Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana untuk diberikan kepada Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, kemudian Anak dan teman-teman diusir oleh orang tua Saudara Alex, kemudian Anak Saksi dan teman-teman beserta Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pergi ke saung yang letaknya tidak jauh dari rumah Alex, kemudian datang Anak dan mengajak kemudian Anak Saksi dan teman-teman beserta Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ke rumahnya,



dan sesampainya di rumah Anak, Anak menyuruh Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi untuk tidur di lantai atas, kemudian Anak Saksi, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak masuk ke dalam kamar yang ditiduri Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan untuk mengobrol, lalu Anak Saksi, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak keluar dan setelah semua keluar, Anak masuk kembali, setelah Anak keluar, Anak Saksi masuk ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa saat masuk ke dalam kamar tersebut, lampu kamar sudah mati dan gelap, lalu Anak Saksi melihat Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tidur dengan posisi sedang miring ke arah kanan, lalu Anak Saksi tidur di sebelah Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan menyapa Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan berkata, "heh", kemudian dijawab Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan "hmmm", setelah itu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, lalu Anak Saksi membuka resleting celana dan membuka celana dalamnya, lalu Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan selama 7 (tujuh) menit tetapi tidak sampai keluar sperma, lalu Anak Saksi dan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memakai celana dan celana dalam masing-masing dan Anak keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, yang masuk kamar selanjutnya adalah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Komar setelah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan adalah Anak, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar dan Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana;
- Bahwa peristiwa persetujuan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Anak Saksi disuruh untuk menjemput Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi oleh Saudara Agus untuk membawanya ke Sawah Pojok Citimun, Cimalaka, setelah bertemu dengan Saudara Agus, Saudara Agus kemudian berangkat ke Sumedang Kota bersama dengan temannya, Saudara Yudi, kemudian Anak Saksi disuruh untuk mengantarkan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pulang, tetapi hari sudah menjelang malam dan sepeda motor Anak Saksi tidak memiliki lampu depan, sehingga Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi dibawa ke rumah Alex dan selanjutnya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sebelum dibawa ke rumah Anak, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi disuruh oleh Anak Saksi untuk meminum obat antimo masing-masing sebanyak 5 (lima) butir sehingga saat dibawa ke rumah Anak, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi sudah dalam keadaan mengantuk, lalu Anak menyuruh mereka untuk tidur di kamar di lantai atas;
- Bahwa antimo tersebut dibeli oleh Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid yang kemudian diberikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak, Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar masuk ke dalam kamar secara bergiliran;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Komar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan adalah Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi dan Anak;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Anak Saksi sedang nongkrong bersama dengan teman-teman Anak Saksi di warung kopi di Dusun Cilutung RT. 003 RW. 001 Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, lalu Anak Saksi ditinggalkan oleh teman-teman Anak Saksi yang akan menuju Sumedang Kota, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saudara Rian mengatakan kepada Saksi kalau Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana dan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana membawa 2 (dua) orang perempuan ke rumah Anak, lalu Anak Saksi datang ke rumah Anak dan Anak Saksi melihat kalau Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi sudah tertidur di dalam kamar di rumah Anak;
- Bahwa setelah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar dari kamar tersebut, Anak Saksi masuk ke dalam kamar, lalu mencium Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan yang sedang dalam keadaan tertidur di atas kasur, kemudian Anak Saksi membuka celan dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan posisi badan Anak Saksi menindih badan Anak Korban



Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, alat kelamin Anak Saksi keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tetapi alat kelamin Anak Saksi tidak mengeluarkan sperma, setelah itu, Anak Saksi dan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memasang kembali celana masing-masing dan Anak Saksi keluar dari kamar tersebut;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli, tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan adalah Anak, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar dan Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedjar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Anak, Anak melihat Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi dalam keadaan lemas dan mengantuk, kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana mengatakan bahwa Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi telah minum obat antimo sebanyak 5 (lima) butir, lalu Anak menyuruh Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi untuk tidur di



kamar di lantai atas, setelah Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi tertidur, Anak masuk ke kamar tersebut bersama dengan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana untuk mengobrol, kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Rismana keluar kamar lagi dan Anak masuk pertama sendirian ke dalam kamar tersebut, karena tidak ada yang duluan masuk ke dalam kamar tersebut, maka Anak berinisiatif untuk masuk terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat Anak masuk ke dalam kamar tersebut, Anak melihat Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sedang tertidur, lalu Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, setelah membuka celana Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan menolak sambil memegang celananya, lalu Anak berkata, "satu kali saja", akhirnya Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan membuka resleting celana dan celana dalamnya dan Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang, lalu memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan gerakan maju mundur dengan posisi Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan berbaring di atas kasur dengan kedua kaki mengangkang dan Anak menindih badan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, kemudian Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memasang kembali celananya dan Anak memasang celananya, lalu keluar kamar tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi keluar kamar, yang masuk selanjutnya adalah Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana, kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid, dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak tetap ingin melanjutkan pendidikannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menerima dan mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Muhamad Akbar Fauzi Bin Budi Hartono dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (PK) Bandung yang dalam kesimpulannya menyarankan dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa klien bernama **Muhamad Akbar Fauzi Bin Budi Hartono** lahir di Sumedang tanggal 6 Juli 2003, ia adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, pasangan Budi Hartono dan Siti Aisyah, orang tua klien mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang pas-pasan. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum ;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pergaulan bebas yang diikuti oleh Anak dan kurangnya pengawasan dari Anak;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, bahwa ia pelaku persetujuan dan pencabulan;

Saran dan Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan pada tanggal 18 Juli 2019, terhadap perkara klien an. Muhamad Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, untuk dijatuhi Putusan **Pidana Pembinaan dalam Lembaga maksimal 24 bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan PSR ABH Kabupaten Subang** milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orangtua kandung dari Anak yakni Ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak (Ibu kandung Anak) telah berjanji untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap Anak dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Anaknya, dengan kata lain orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, membina dan mengawasi Anaknya secara langsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos warna merah;
2. 1 (satu) potong celana tidur panjang warna pink dengan gambar Winnie The Pooh;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



4. 1 (satu) buah karpet warna hijau;  
yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi sedang bermain di jembatan, kemudian Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Risma menjemput Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, lalu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan menaiki sepeda motor Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Risma bertiga dengan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi ke rumah Saudara Ryan, lalu saat di pertengahan jalan, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid bertemu dengan Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Risma yang membonceng 2 (dua) orang perempuan, yaitu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan mengajak Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid ke rumah Saudara Alex, kemudian saat di rumah Alex, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid melihat Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Risma mencium Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan mengatakan "*barang pakeun*" yang artinya barang pakai bisa disetubuhi, kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana mengajak Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid untuk membeli Antimo ke Alfamart untuk diberikan kepada Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi, kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana membeli 20 (dua puluh) butir Antimo dan kembali ke rumah Alex, lalu antimo tersebut diberikan kepada Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Risma sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu karena orang tua Saudara Alex risih, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid dan teman-temannya pergi nongkrong ke Saung dekat rumah Saudara Alex, kemudian Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi disuruh minum antimo sebanyak 5 (lima) butir masing-masingnya oleh Anak Saksi Muhamad Kiki Mujaky Bin Mamat Risma dengan mengatakan, "ini minum", kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi meminimum antimo tersebut karena Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi merasa takut karena hari sudah malam, kemudian Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi merasa mengantuk dan selanjutnya Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan meminta untuk diantarkan pulang, tetapi Anak Saksi Muhammad Kiki Mujaky Bin Mamat mengatakan kalau lampu sepeda motornya mati dan karena hari sudah malam sehingga Anak Saksi Muhammad Kiki Mujaky Bin Mamat tidak bisa mengantarkan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan ke rumahnya pada malam tersebut, kemudian Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi dibawa lagi ke Rumah Anak yang beralamat di Dusun Cilutung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungedar, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi untuk tidur di kamar atas, lalu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi pergi ke kamar atas dan tertidur, tidak beberapa lama kemudian, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan mendengar suara pintu terbuka dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar dan mengobrol dengan sesamanya, lalu mereka keluar kamar lagi dan setelah itu masuk ke kamar satu persatu secara bergantian;
- Bahwa yang masuk pertama kali ke dalam kamar tersebut adalah Anak atas inisiatifnya sendiri, kemudian pada saat Anak masuk ke dalam kamar tersebut, Anak melihat Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sedang tertidur, lalu Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, setelah membuka celana Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan menolak sambil memegang celananya, lalu Anak berkata, "satu kali saja", akhirnya Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan membuka resleting celana dan celana dalamnya dan Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang, lalu memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Gunawan dengan gerakan maju mundur dengan posisi Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan berbaring di atas kasur dengan kedua kaki mengangkang dan Anak menindih badan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, kemudian Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memasang kembali celananya dan Anak memasang celananya, lalu keluar kamar tersebut dan Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana masuk ke kamar tersebut;

- Bahwa saat masuk ke dalam kamar tersebut, lampu kamar sudah mati dan gelap, lalu Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana melihat Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tidur dengan posisi sedang miring ke arah kanan, lalu Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana tidur di sebelah Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan menyapa Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan berkata, "heh", kemudian dijawab Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan "hmmm", setelah itu Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana membuka celana dan celana dalam Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, lalu Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana membuka resleting celana Anak dan membuka celana dalamnya, lalu Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan selama 7 (tujuh) menit tetapi tidak sampai keluar sperma, lalu Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana dan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memakai celana dan celana dalam masing-masing dan Anak Saksi Deni Mulyanto als Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar tersebut dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa saat Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid masuk ke dalam kamar, lampu kamar sudah keadaan mati, kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid meraba-raba pipi dan mencium anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, kemudian Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid membuka celana dan celana dalam Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan celana dalam Saksi, kemudian Saksi Wawan



Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan menindih kemaluan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sampai sekitar 18 (delapan belas) menit dan alat kelamin Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan hingga alat kelamin Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mengeluarkan sperma, setelah itu, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid memakai kembali celana dalam dan celana Saksi, lalu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memakai celana dalam dan celananya kembali, setelah itu Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar kamar dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar masuk ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar masuk ke dalam kamar, lalu mencium Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan yang sedang dalam keadaan tertidur di atas kasur, kemudian Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan posisi badan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar menindih badan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, alat kelamin Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tetapi alat kelamin Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar tidak mengeluarkan sperma, setelah itu, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar dan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memasang kembali celana masing-masing dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid serta Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh tersebut, Anak korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan merasa pusing akibat obat Antimo yang diminumnya dan merasakan sakit di bagian kemaluannya sebagaimana *visum et repertum* No. VeR/357/249/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Dinny Sri Utami, Sp. OG. M.Kes, dokter di Bagian Ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang, dengan hasil pemeriksaan :

- 1.11. Vagina :
- 1.12. Perinium : Tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm)
- 1.13. Selaput dara : •Tampak robekan selaput dara tidak sampai kedasar pada arah jarum jam satu (1), jam dua (2), jam tiga (3), jam empat (4), jam lima (5), dan jam tujuh (7).  
•Tampak robekan selaput dara sampai kedasar pada arah jarum jam sembilan (9).

kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia, keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan.

Hymen (selaput dara) tidak utuh

- Bahwa keluarga Anak dan pelaku lainnya datang ke rumah Saksi dan menyampaikan permintaan maaf dan memberikan biaya berobat untuk Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Anak Saksi Diva Amanda Binti Asep Suhendi sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak yang diajukan dalam perkara ini adalah Anak Bermasalah Dengan Hukum yang menerangkan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo* sehingga tidak terjadi *error in persona* sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.2 melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00034/IST/CS/2009 tanggal 12 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang atas nama Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Ramli Gunawan yang lahir di Sumedang tanggal 22 Juni 2005 dan pada saat kejadian saksi korban berusia 14 (empat belas) tahun sehingga tergolong dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat berada di kamar di rumah Anak Saksi, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan menolak sambil memegang celananya saat akan dilepaskan oleh Anak sebagai orang pertama yang masuk ke kamar tersebut menunjukkan adanya penolakan dari dalam diri

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terhadap apa yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan yang menolak untuk melepaskan celananya memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tidak menghendaki apa yang dilakukan oleh Anak sehingga ketiadaan kehendak dalam diri Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan untuk melepaskan celana dan celana dalamnya menunjukkan adanya pemaksaan;

Dengan demikian, perbuatan Anak yang tergolong dalam pemaksaan tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikutip oleh Andi Zainal Abidin Farid dalam Buku "*Hukum Pidana I*" halaman 339, Arrest Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 memberikan arti persetubuhan sebagai tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan yang diperluas dalam teori modern bahwa tanpa mengeluarkan air mani pun maka tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang, lalu memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan gerakan maju mundur dengan posisi Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan berbaring di atas kasur dengan kedua kaki mengangkang dan Anak menindih badan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan selama 10 (sepuluh) menit walaupun sperma dikeluarkan di luar alat kelamin anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan menunjukkan telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dilakukan oleh 4 (empat) orang, yaitu:

- Yang pertama oleh Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan gerakan maju mundur dengan posisi Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan berbaring di atas kasur dengan kedua kaki mengangkang dan Anak menindih badan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, kemudian Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memasang kembali celananya dan Anak memasang celananya, lalu keluar kamar tersebut dan Anak masuk ke kamar tersebut;
- Yang kedua adalah Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan selama 7 (tujuh) menit tetapi tidak sampai keluar sperma, lalu Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana dan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memakai celana dan celana dalam masing-masing dan Anak Saksi Deni

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



- Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar tersebut dan Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid masuk ke kamar tersebut;
- Yang ketiga adalah Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan menindih kemaluan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sampai sekitar 18 (delapan belas) menit dan alat kelamin Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan hingga alat kelamin Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid mengeluarkan sperma, setelah itu, Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid memakai kembali celana dalam dan celana Saksi, lalu Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memakai celana dalam dan celananya kembali, setelah itu Saksi Wawan Suwandi Als. Mamen Als. Acong Bin Jumid keluar kamar dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar masuk ke dalam kamar tersebut;
  - Yang keempat adalah Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dengan posisi badan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar menindih badan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, alat kelamin Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tetapi alat kelamin Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar tidak mengeluarkan sperma, setelah itu, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar dan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan memasang kembali celana masing-masing dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh Bin Komar keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum di atas menunjukkan bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Anak tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Anak, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan / *pledooi* Penasihat Hukum Anak, bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang terurai di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak tersebut terjadi karena adanya respon yang kuat dari Anak korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan terhadap Anak beserta teman-temannya tersebut untuk melakukan persetubuhan, dan Anak korban sebelumnya sudah mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan tersebut akan terjadi. Hal mana pula dapat dikaitkan dengan visum et repertum dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan / pergaulan hidup sehari-hari Anak yang negatif dan tidak berdampak baik terhadap Anak, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan / kontrol orang tua;

Menimbang, bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untuk mencapai Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bandung, yang menyebutkan bahwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, dan Anak telah melakukan perbuatan pidana serta perbuatan Anak tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Anak dapat dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Muhamad Akbar Fauzi Bin Budi Hartono dengan Nomor Register : Litpol/13/VII/2019 yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (PK) Bandung pada tanggal 3 Desember 2019, dengan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi berupa pidana pembinaan dalam Lembaga maksimal 24 bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan PSR ABH Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan adanya keinginan Anak untuk melanjutkan pendidikannya, maka patut Anak dijatuhi pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak tersebut mendapatkan rehabilitasi sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku / Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori ppidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak serta terhadap Anak dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga sebagaimana dalam

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut. Disamping itu pula dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Anak tersebut, dan kapasitas Anak dalam perkara aquo. Selain itu pula dari sikap Anak di persidangan yaitu Anak menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik Anak untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Permohonan Anak yang memohon keringanan hukuman serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta yang paling penting disini adalah memperhatikan kondisi korban tindak pidana yakni, Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan diluar batas kewajaran karena Anak bersama teman-temannya telah menggilir Anak korban yang merupakan anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan, sehingga mengakibatkan Anak korban menjadi trauma yang mendalam hingga menimbulkan rasa malu dalam diri Anak korban serta orang tua Anak korban pun merasa sangat terpukul dan ikut menanggung malu atas kejadian tersebut, maka berdasarkan hal tersebut hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, yang dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan yang ada dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa **"Apabila dalam hukum materiiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"** sehingga kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan pelatihan kerja terhadap Anak yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Anak, sehingga tentang status barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju kaos warna merah;
2. 1 (satu) potong celana tidur panjang warna pink dengan gambar Winnie The Pooh;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) buah karpet warna hijau;

yang telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya dan ternyata masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, sehingga oleh karena Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan yang masih berusia di bawah umur, mengakibatkan orang tua Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan merasa terpukul dan malu atas kejadian tersebut;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan;
- Anak telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya Saran dari Bapas Kelas I Bandung untuk dijatuhi hukuman Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Maksimal 24 (dua puluh empat) bulan;
- Adanya surat pernyataan yang dibuat pihak korban dan pihak Anak yang isinya pihak korban telah memaafkan perbuatan Anak.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Bermasalah Dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Satuan Pelayanan Kerja PSR ABH Kabupaten Subang milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selama 24 (dua puluh empat) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong baju kaos warna merah;
  2. 1 (satu) potong celana tidur panjang warna pink dengan gambar Winnie The Pooh;
  3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  4. 1 (satu) buah karpet warna hijau;Digunakan untuk perkara Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Als. Teguh dan Anak Saksi Deni Mulyanto Als. Kuden Bin Ujang Mulyana.
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Sudira, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arri Djami, S.H., M.H.

Sudira, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)